

Pembaca yang terhormat,

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran serta profesionalisme Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta meningkatkan kualitas pemeriksaan oleh Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Bapepam dan LK bermaksud untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-34/PM/2003 tanggal 30 September 2003.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam draft peraturan dimaksud antara lain adalah bahwa Kantor Akuntan wajib memiliki pedoman pelaksanaan pekerjaan jasa Akuntan dan pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan yang bersangkutan dalam rangka memberikan jasa Akuntan terhadap klien. Disamping itu, draft peraturan ini juga memuat ketentuan bagi Akuntan yang mengajukan diri untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Akuntan di Pasar Modal dalam jangka waktu tertentu.

Agar peraturan tersebut komprehensif dan harmonis dengan peraturan yang lain serta tidak menghadapi kendala dalam penerapannya, maka masukan dari Pembaca/masyarakat sangat diharapkan.

Apabila Anda ingin memberikan masukan dan atau tanggapan, silakan disampaikan melalui email address: mufli@bapepam.go.id, imanurung@bapepam.go.id, atau eno@bapepam.go.id paling lambat pada tanggal 20 September 2007.

Jakarta September 2007

Bapepam dan LK